

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak dapat melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum demi kegiatan bisnis yang atau sedang berjalan tersebut. Perangkat hukum itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya. Dalam dunia bisnis, dikenal adanya kreditur dan debitur dimana kreditur sebagai pihak yang memiliki piutang dan debitur sebagai pihak yang memiliki hutang. Kreditur sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kreditur Bank dan kreditur Non Bank.

Pada setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada prinsip bahwa kedua belah pihak harus secara bersama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Pada pelaksanaannya seringkali debitur tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (prestasi) sesuai yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian dimaksud sehingga seringkali mengakibatkan wanprestasi. Pihak yang merasa rugi akibat adanya wanprestasi bisa menuntut

pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

Dalam kajian hukum perdata, pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa pembelaan sebagaimana dimaksud pada pelaksanaannya mengacu kepada hukum acara yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini guna memberikan perlindungan kepada debitur, apabila hak debitur tersebut juga merasa dilanggar.

Sering kali debitur melakukan perlawanan karena menganggap bahwa kreditur bahwa wanprestasi yang dialami oleh debitur tidak mutlak merupakan kelalaian dari debitur tetapi ada andil dari kreditur itu sendiri atau ada keadaan yang diluar kendali (*force majeure*). Hal ini tentu saja menjadi sebuah hal yang menarik bagi penulis untuk dibahas karena dalam praktek banyak pihak debitur yang tidak dapat berbuat apa-apa dan pasrah ketika kreditur terlebih dahulu wanprestasi. Terkait dengan perlawanan yang diajukan oleh debitur hal ini akan berdampak pada proses

selanjutnya, yaitu pelaksanaan eksekusi bilamana perlawanan yang dilakukan oleh debitur ditolak oleh Majelis Hakim.

Permasalahan ini belum pernah ada yang membahas sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis penulis akan meneliti lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum judul tentang : **“KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS GUGATAN KREDITUR YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kreditur yang terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi?
2. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan eksekusi terkait kreditur yang terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan memahami langkah hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kreditur yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi.

2. Untuk mengkaji dan memahami kepastian hukum pelaksanaan eksekusi terkait kreditur yang terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam bidang Hukum Perjanjian, dan Hukum Acara terkait perlawanan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dan pelaksanaan eksekusi.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas kepada praktisi hukum, dan Kalangan Akademisi, terkait perlawanan berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dan pelaksanaan eksekusi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Sebelum peneliti mengetahui kegunaan dari kerangka teori, maka peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai arti teori. Teori

merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas.<sup>1</sup> Menurut Bintaro Tjokromijoyo dan Mustofa Adidjoto “teori diartikan sebagai ungkapan mengenai hubungan causal yang logis di antara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul di dalam bidang tersebut”.<sup>2</sup> Teori sistem dari Mariam Darus yang mengemukakan bahwa system adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian teori di atas dapat disimpulkan bahwa maksud kerangka teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisan dan dokumen serta pengetahuan kita sendiri yang merupakan kerangka dari pemikiran dan sebagai lanjutan dari teori yang bersangkutan, sehingga teori penelitian dapat digunakan untuk proses penyusunan maupun penjelasan serta meramalkan kemungkinan adanya gejala-gejala yang timbul. Dengan kata lain menurut M.Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.126

<sup>2</sup> Bintaro Tjokroamidjoyo dan Mustofa Adijoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1998, hlm 12

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung, Alumni, 1983, hlm 15

thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan penelitian ini, maka kerangka teori diarahkan secara khusus pada ilmu hukum yang mengacu pada penelitian hukum normatif. Penelitian ini berupaya guna menganalisis secara hukum terhadap hukum perjanjian (sebagai subjek) serta akibat hukumnya bila terjadi wanprestasi dan adanya Perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Debitur Berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*.<sup>5</sup>

Dalam hukum perjanjian juga dikenal beberapa asas yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian. Asas konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan terjadinya suatu perjanjian setelah tercapainya kata sepakat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana telah diketahui, kata sepakat diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Sedangkan menurut asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.13

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Allumni, 1986, hal.56

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2001

Dalam KUHPerdara asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas tersebut sebenarnya malah membatasi kebebasan seseorang, karena tidak dapat menikmati kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Meskipun demikian asas ini dimaksudkan agar setiap orang selalu dapat membuat perjanjian demi kebaikan dan tidak merugikan pihak lain. Berikutnya yaitu asas kepribadian menurut asas ini seseorang hanya diperbolehkan mengikat diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam perjanjian. Asas tersebut diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pemenuhan prestasi yang dituntut pihak kreditur terhadap debitur dengan maksud agar kreditur tidak menderita suatu kerugian.<sup>7</sup>

Dengan mengatur saat-saat seseorang debitur berada dalam keadaan lalai, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menentukan saat yang pasti pada pihak debitur dan kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga. Kelalaian atau kegagalan merupakan suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa, sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena

---

<sup>7</sup> R. Subekti, "Hukum Perjanjian", Cetakan XI, (Jakarta: Internusa, 1987), hlm. 13-14.

tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama. Cedera janji dirumuskan secara aktif dalam arti bahwa cedera janji dirumuskan secara aktif dalam arti bahwa cedera janji terjadi jika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya atau secara pasif dengan membiarkan keadaan (yang seharusnya dicegah) sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan tertentu.

<sup>8</sup>Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi dandenda yang dideritanya akibat kerugian yang dialami akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi atau perikatan.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Jadi yang dimaksud dengan berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat itu dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi) dan pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri dari akibat buruk dari wanprestasi tersebut.

Pada prinsipnya, seorang debitur yang merasa haknya dilanggar oleh kreditur mempunyai hak untuk menuntutnya melalui mekanisme

---

<sup>8</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Paduan untuk Merancang Kontrak*, hal. 70, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2001.

pengadilan karena pengadilan adalah lembaga yang dapat memberikan keadilan. Pengajuan tuntutan melalui pengadilan dimulai dengan diajukannya sebuah gugatan dan berdasarkan konsep hukum acara perdata maka muatan gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim setelah melalui proses jawab menjawab dan proses pembuktian untuk menguji apakah gugatan dimaksud memenuhi baik syarat formil maupun syarat materil.

Keadilan merupakan landasan utama yang harus diwujudkan melalui mekanisme hukum yang ada. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, bukan kesamarataan. Disisi lain, menurut John Rawls, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan;<sup>9</sup>

1. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang.

---

<sup>9</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan adalah pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Keadilan berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pengertian Keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan, sementara suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>10</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian pada hakekatnya mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>11</sup>Kata Metode berasal dari bahasa Yunani “*methods*” yang berarti cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>12</sup> Biasanya diberikan arti-arti sebagai berikut :

- 1) Logika dari penelitian ilmiah
- 2) Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hal.60

<sup>12</sup> *Ibid.*

3) Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>13</sup>

Adapun dalam penulisan sripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>14</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian yuridis-normatif terdiri atas :<sup>15</sup>

- a) Penelitian inventarisasi hukum positif
- b) Penelitian terhadap asa-asa hukum
- c) Penelitian untuk menemukan hukum in-konkrito
- d) Penelitian terhadap sistematika hokum
- e) Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hal.5-6

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 10).

## 2) Sifat Penelitian

Sebagai suatu hasil karya ilmiah yang memenuhi nilai-nilai ilmiah, maka menurut sifatnya penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.

Artinya penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap debitur atas gugatan kreditur yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi berdasarkan hukum positif di Indonesia.

## 3) Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang telah ditekankan pada pengambilan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah terdiri dari :

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang diurut berdasarkan hierarki perundang-undangan yang meliputi:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (2) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Literatur yang membahas mengenai masalah perjanjian
- 2) Literatur yang membahas mengenai masalah wanprestasi
- 3) Literatur yang membahas mengenai masalah hukum acara perdata

c) Bahan hukum tersier

Yaitu berupa berbagai referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan kamus bahasa Inggris serta berbagai majalah hukum dan klipping dari media massa dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, dikenal paling sedikit 3 (tiga) alat pengumpulan data atau alat penelitian (*research instrument*), yaitu studi dokumen akta perjanjian kredit atau bahan pustaka, pengamatan dan wawancara atau interview. Ketiga alat penelitian tersebut dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung.

Studi dokumen, dipakai terhadap kajian buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundangan, terbitan berkala seperti majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi. Wawancara yang dilakukan adalah dengan dengan pihak-pihak yang kompetendengan Praktisi Hukum dan Akademisi.

#### 5) Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan. Sedang metode deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan

sebenarnya dilapangan. Seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan analisis. Langkah selanjutnya data sekunder yang telah disusun dan ditetapkan sebagai sumber dalam penyusunan skripsi ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang terbagi atas beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi mengenai Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : ASPEK HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR  
DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

Bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian debitur dan kreditur sebagai subjek perjanjian pada umumnya, pengertian wanprestasi, dan akibat hukum yang timbul karena wanprestasi.

**BAB III : PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Bab ini berisi tinjauan mengenai Penyelesaian sengketa pada umumnya dan Eksekusi.

**BAB IV : KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS GUGATAN KREDITUR YANG TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian berisi penyajian dan pelaksanaan : Langkah Hukum yang dilakukan debitur dan kepastian hukum terhadap

kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

